BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi informasi sudah sangat canggih, cepat dan mudah, sehingga menjadi gaya hidup (*lifestyle*) bagi masyarakat di seluruh dunia tidak terkecuali di Indonesia juga terkena pengaruh perkembangan teknologi informasi di era globalisasi ini. Diikuti dengan jumlah penduduk Indonesia yang setiap tahun selalu bertambah populasi penduduknya karena angka kelahiran terus meningkat, sehingga pemanfaatan teknologi sangat diperlukan untuk menunjang pekerjaan sehari-hari. Salah satu pemanfaatan teknologi informatika dengan munculnya berbagai macam situs jejaring sosial (media sosial), pengguna situs jejaring sosial ini menyebar luas ke berbagai macam kalangan anak-anak, mahasiswa, ibu rumah tangga, ekonomi atas sampai ekonomi bawah dan masih banyak yang lainnya dapat menggunakan situs jejaring sosial untuk kebutuhan masing-masing pengguna.

Sehingga media sosial banyak digunakan oleh masyarakat dunia khususnya Indonesia, bisa kita temukan melalui mesin pencari seperti *Google* atau *Mozilla firefox* dan yang lainnya, namun yang paling populer dikalangan para pengguna media sosial diantaranya adalah *Facebook*, *Twitter*, *BBM*, *WhatsApp*, *Instagram*, dan banyak yang lainnya.

Permasalahan hukum yang sering kali dihadapi adalah ketika terkait dengan penyampaian informasi, komunikasi dan/atau data secara elektronik,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

khususnya dalam hal pembuktian dan hal yang terkait dengan perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui sistem elektronik. Sebagai akibat dari perkembangan yang demikian, maka lambat laun, teknologi informasi dengan sendirinya juga telah mengubah perilaku masyarakat dari peradaban manusia secara global.[1]

Namun, perkembangan teknologi tidak hanya berupa memberikan dampak positif saja, namun juga memberikan dampak negatif, tindak pidana penghinaan atau ujaran kebencian (*hate speech*) dan/atau penghinaan, serta penyebaran informasi di media sosial yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan antar individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA). Tindak pidana tersebut selain menimbulkan dampak yang tidak baik juga dapat merugikan korban dalam hal pencemaran nama baik, dengan modus operandi menghina korban dengan menggunakan kata-kata maupun gambar dan meme[2] kata yang menghina dengan ujaran kebencian. Sehingga dalam kasus ini diperlukan adanya ketegasan pada tindak pidana tersebut, agar tidak terjadi kesalahpahaman yang akhirnya merugikan masyarakat.

Dengan adanya pasal 27 ayat (3) UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyebutkan: "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau

---

[1] Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (CYBERCRIME)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), 2.

[2] Meme atau mimea adalah neologisme yang dikenal sebagai karakter dari budaya, yang termasuk didalamnya yaitu gagasan, perasaan, ataupun perilaku (tindakan).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik".[3]

Di dalam istilah tindak pidana penghinaan yang tercantum di dalam pasal 310 KUHP ayat (1) berbunyi:

Barang siapa sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu, dihukum karena menista, dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.4.500,-.[4] Dikatakan sebagai suatu istilah umum dalam menggambarkan tindak pidana terhadap kehormatan.

Tindak pidana kehormatan ini, menurut hukum pidana terdiri dari empat bentuk, yakni:

1. Menista secara lisan;
2. Menista secara tertulis;
3. Fitnah;
4. Penghinaan ringan;[5]

Didalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) juga berisi tindak pidana lain terhadap kehormatan, yang sangat berkaitan dengan kehormatan dan nama baik, yakni:[6]

---

[3] Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Undang-Undang R.I. Tentang Pornografi dan Informasi dan Data Transaksi Elektronik*, (Yogyakarta: Pustaka Mahardika, 2011), 44.

[4] R.Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politeia, 1995), 225.

[5] Leden Marpaung, *Tindak Pidana Kehormatan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), 15.

[6] Ibid., 19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Pemberitahuan palsu;
2. Persangkaan palsu;
3. Penistaan terhadap yang meninggal;

Kasus-kasus pencemaran nama baik yang masuk dalam ranah ujaran kebencian yang berujung pada pelaporan pidana sering dilakukan oleh mereka yang merasa dirugikan oleh para *haters* (pengikut jejaring sosial namun dengan komentar yang menjatuhkan bahkan menghina) dengan menggunakan pasal-pasal yang ada didalam Undang-Undang Transaksi Elektonik dan KUHP.

Seperti kasus dari Yulianus selaku pemilik akun twitter @YPaonganan yang menghina Presiden Joko Widodo dengan memasang foto dengan tulisan porno Presiden Joko Widodo dan artis Nikita Mirzani disebarkan kepada masyarakat umum. Kasus ini dilaporkan ke polisi namun bukan Presiden Joko Widodo sendiri yang melaporkannya, dan pada kamis, 17 Desember 2015, ia ditangkap oleh penyidik dari Subdirektorat *Cyber Crime* Mabes Polri. Atas tindakannya menghina Presiden Joko Widodo, Yulianus disangkakan telah melanggar pasal pasal 4 ayat 1 huruf a dan e UU Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, pasal 27 ayat 1 UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).[7]

Dan masih banyak lagi kasus mengenai penghinaan, pencemaran nama baik dengan menggunakan ujaran kebencian terhadap Presiden Joko Widodo,

[7] Iqbal Fadil, "Hina Jokowi di Media Sosial, orang-orang ini ditangkap polisi", dalam http://m.merdeka.com/peristiwa/hina-jokowi-di-media-sosial-orang-orang-ini-ditangkap-polisi.html, diakses pada 24 Mei 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terutama dalam meme kata dan karakter yang sering diposting oleh para pengguna jejaring sosial, bisa juga ditemui dalam www.memekomikIndonesia.com, yang dari semua pelaku berpendapat secara pribadi dengan menggunakan kata kebebasan ber-ekspresi dan hak asasi manusia. Sehingga tindak pidana mengenai penghinaan, pencemaran nama baik dengan menggunakan ujaran kebencian diperlukan kejelasan dalam penanganan.

Dari munculnya polemik permasalahan dan semakin banyaknya kasus pencemaran nama baik dengan menggunakan ujaran kebencian terhadap Presiden Joko Widodo, maka diterbitkan Surat Edaran (SE) Nomor: SE/6/X/2015 yang menyebutkan bahwa ujaran kebencian dapat berupa tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan ketentuan pidana lainnya diluar KUHP. Surat Edaran ini dirilis oleh Kepala Polri Jenderal Badrodin Haiti yang dikeluarkan pada 8 Oktober 2015.[8]

Dengan dikeluarkannya Surat Edaran ini memiliki harapan, bahwasanya bagi warga masyarakat dan khususnya bagi para pengguna internet (netizen), untuk ekstra hati-hati dalam menyampaikan pendapat diruang publik, khususnya di ranah jejaring sosial.

Didalam Surat Edaran Nomor: SE/06/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian ditekankan bahwasanya surat edaran ini bisa digunakan sebagai rujukan, terdapat macam-macam ujaran kebencian yang telah diatur oleh KUHP dan digunakan pihak kepolisian secara internal untuk memahami

[8] Novianti indah, "Surat Edaran Kapolri Mengenai Ujaran Kebencian di Media Sosial", dalam http://www.noviantiindah.com/2015/11/surat-edaran-kapolri-mengenai-ujaran.html?m=1, diakses pada 01 April 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

langkah penanganan perbuatan ujaran kebencian dengan melakukan tindakan secara preventif sehingga bagi pelaku yang terbukti menghina dan melakukan ujaran kebencian akan ditangani dengan cara mediasi terlebih dahulu, mengedepankan fungsi binmas untuk kerjasama dengan tokoh masyarakat sebagai tindakan represif namun, apabila tidak ada kesepakatan dalam mediasi dan masih dilakukan pengulangan terhadap perbuatan tersebut maka dilakukan tindakan secara pidana yaitu menjerat dengan tuduhan tindak pidana sesuai dengan pasal yang disangkakan.[9]

Islam sebuah agama yang raḥmatan lil ālamīn yang mengajarkan hubungan keTuhanan dan kemanusiaan secara baik dan benar, Islam sebagai agama yang raḥmatan lil ālamīn benar-benar mengharamkan perbuatan menggunjing, mengadu domba, memata-matai, mengumpat, mencaci maki, memanggil dengan julukan tidak baik, dan perbuatan-perbuatan sejenis yang menyentuh kehormatan atau kemuliaan manusia. Islam pun, menghinakan orang-orang yang melakukan dosa ini, juga mengancam mereka dengan janji yang pedih pada hari kiamat, dan memasukkan mereka dalam golongan orang-orang yang fasik, karena Islam bukanlah agama yang mengajarkan untuk merendahkan orang lain. Sehingga dalam Islam mensyariatkan adanya hukuman (‘uqūbāh) sebagai salah satu tindakan yang diberikan sebagai pembalasan atas perbuatan yang melanggar ketentuan syariat, dengan tujuan untuk memelihara ketertiban dan kepentingan masyarakat, sekaligus juga

[9] Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, *Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/06/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech)*, (Jakarta: Kepolisian Negara Republik Indonesia Markas Besar, 2015), 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk melindungi kepentingan individu. Adapun jenis-jenis hukuman sendiri ada tiga macam yakni:

1. *jarimah hudud*; adalah semua jenis tindak pidana yang telah ditetapkan jenis, bentuk dan sanksinya oleh Allah SWT.
2. *jarimah qisas*; adalah kesamaan antara perbuatan pidana dengan sanksi hukumnya.
3. *jarimah* takzir; adalah jenis tindak pidana yang tidak secara tegas diatur dalam Alquran dan hadis.

Seperti contoh pada zaman Nabi Muhammad SAW. Disebutkan bahwa fitnah pernah menimpah istri Nabi Aisyah ra. Pada saat dalam perjalanan kembali dari perang, rombongan kaum muslimin berhenti disuatu tempat untuk beristirahat, pada saat itu Aisyah keluar dari tandu untuk membuang hajat dan pada saat kembali Aisyah merasa kalungnya hilang lalu pergi kembali untuk mencari kalung. Pada saat tiba ditempat istirahat rombongan Aisyah sudah ditinggal dengan persangkaan rombongan Aisyah masih didalam tandu. Akhirnya Aisyah menunggu beberapa jam untuk menunggu rombongan yang lain. Akhirnya Aisyah bertemu dengan Shafwan bin Mu'aththal dan mempersilahkan Aisyah untuk menaiki untanya sampai ke Madinah. Sesampai di Madinah fitnah keji mulai bertebaran di kalangan masyarakat, terutama dilakukan oleh tokoh munafik Abdullah bin Umay bin Salul, dan kaum muslimpun juga melakukannya seperti Hasan bin Tsabit, Hamnah binti Jahsy dan Misthah bin Utsatsah, sehingga Nabi menjatuhi hukuman bagi kaum muslimin penyebar fitnah tersebut dengan delapan puluh

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kali cambukan.[10]

Tindak pidana penghinaan, pencemaran nama baik melalui ujaran kebencian belum diatur dalam hukum pidana Islam, kasus diatas masuk dalam kategori pencemaran nama baik dengan hukuman cambuk oleh karena itu, tindak pidana tersebut termasuk dalam kategori *jarimah* takzir karena tidak ditentukan dalam Alquran maupun hadis. Hukuman takzir adalah hukuman yang bersifat mencegah, menolak timbulnya bahaya, sehingga penetapan timbulnya jarimah adalah wewenang penguasa atau hakim menyangkut kemaslahatan umum.[11]

Atas dasar pemikiran yang diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji, meneliti, menganalisis masalah ini dalam skripsi yang berjudul: "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/06/X/2015 Tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) Di Media Sosial".

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Berdasarkan apa yang telah diuraikan pada latar belakang masalah diatas, penulis mengidentifikasi beberapa masalah yang timbul sebagai berikut:

1. Sanksi pidana penghinaan dengan ujaran kebencian (*hate speech*) di media sosial menurut UU No. 11 Tahun 2008.
2. Kriteria dan penyebab penghinaan dengan ujaran kebencian (*hate speech*).

[10] M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2016), 56-57.

[11] Ibid., 93.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Dampak penghinaan dengan ujaran kebencian (*hate speech*).
4. Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/06/X/2015 Tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*hate speech*) Di Media Sosial.
5. Tinjauan hukum pidana Islam terhadap Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/06/X/2015 Tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*hate speech*) Di Media Sosial.

Dari beberapa identifikasi masalah diatas, perlu dijelaskan batasan-batasan atau ruang lingkup persoalan yang akan dikaji dalam penelitian ini agar skripsi ini dapat terarah pembahasannya, maka penulis membatasi permasalahan yang akan dibahas yaitu:

1. Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/06/X/2015 Tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*hate speech*) Di Media Sosial.
2. Tinjauan hukum pidana Islam terhadap Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/06/X/2015 Tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*hate speech*) Di Media Sosial.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada identifikasi masalah serta pembatasan masalah diatas maka penulis merumuskan beberapa masalah guna mempermudah pembahasan masalah serta sebagai kerangka kerja yang dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/06/X/2015 Tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*hate speech*) di Media Sosial?
2. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap Surat Edaran Kapolri

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nomor: SE 06/X/2015 Tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*hate speech*) di Media Sosial?

D. Kajian Pustaka

Penelitian tindak pidana penghinaan dengan ujaran kebencian menjadi pembicaraan yang aktual setelah dikeluarkannya Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/06/X/2015 Tentang Penanganan Ujaran Kebencian yang dalam hal ini melibatkan pihak kepolisian secara langsung untuk menangani masalah terhadap ujaran kebencian yang dilakukan melalui media sosial. Maksud dari dikeluarkannya SE ini adalah sebagai langkah awal mediasi terhadap pelaku ujaran kebencian untuk menghentikan aksinya sebelum di bawa ke ranah hukum pidana.

Kajian pustaka ini merupakan upaya untuk mengetahui penelitian mana yang sudah pernah dilakukan dan mana yang belum dan mana posisi penelitian yang dilakukan diantara penelitian-penelitian yang sudah ada itu. Hal ini bertujuan, agar tidak ada duplikasi atau bentuk-bentuk plagiat dalam penelitian yang dilakukan.

Skripsi karya oleh Muhammad Mujahidin tahun 2013 dengan judul: *Tinjauan Fiqih Jinayah Terhadap Sanksi Pidana Pencemaran Nama Baik/Penghinaan Via Jejaring Sosial Menurut UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.*[12] Penulis skripsi ini menyatakan bahwa

[12] Muhammad Mujaidin, "Tinjauan Fiqih Jinayah Terhadap Sanksi Pidana Pencemaran Nama Baik/Penghinaan Via Jejaring Sosial Menurut UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik" (Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2013), 18.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berdasarkan hukum positif sanksi pidana pencemaran nama baik via jejaring sosial menurut undang-undang nomor 11 tahun 2008 termaktub dalam pasal 27 ayat (3) jo pasal 45 ayat (1) yang menjatuhkan pidana penjara paling lama enam tahun dan denda Rp. 1.000.000.000,00,- (satu miliyar rupiah). Sedangkan dalam hukum Islam atau *fiqih jinayah* masuk dalam ranah *jarimah* takzir bukan termasuk jarimah *qisas* dan *hudud*, sebab bisa dipastikan bahwa pada masa Rasulullah belum ditemukan teknologi komputer dan internet seperti zaman ini, sehingga diperlukan wewenang khusus kepada *ulil amri* (pemimpin) untuk menjatuhkan hukum atas kasus tersebut.

Skripsi karya Lilik Masfiyah tahun 2014 dengan judul: *Sanksi Pencemaran Nama Baik Oleh Pers Menurut Fiqih Jinayah dan UU No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers*.[13] Penulis skripsi ini menyatakan bahwa sanksi pidana pencemaran nama baik oleh pers menurut *fiqh jinayah* menggunakan *jarimah* takzir dan jenis sanksinya diserahkan kepada *ulil amri* yakni penguasa dan hakim dilembaga peradilan yang mempunyai otoritas untuk menetapkannya. Sedangkan menurut UU No. 40 Tahun 1999 berbentuk pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00,- (lima ratus juta rupiah). Hal ini bahwa penerapan pasal mengenai pencemaran nama baik di Indonesia memang sangat rancu, undang-undang pers belum mandiri karena banyak pasalnya masih menyebutkan berlakunya Undang-Undang lain.

[13] Lilik Masfiyah, "Sanksi Pidana Pencemaran Nama Baik Oleh Pers Menurut Fiqih Jinayah Dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers" (Skripsi-- UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2014), 19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Skripsi karya Ahmad Kamal Abdul Jabbar tahun 2016 dengan judul: *Tren Meme dan Ruang Kebebasan Dalam Fanpage Meme Comic Indonesia*.[14] Penulis skripsi ini menyatakan bahwa motif yang digunakan oleh anggota komunitas meme comic indonesia terbagi atas tiga motif, (1) motif pengalihan; (2) motif identitas personal; (3) motif aktualisasi diri. Ketiganya timbul karena dorongan kebutuhan yang berbeda-beda dan tidak bersifat hirarkis dan tidak bersifat idealis. Sehingga, dalam satu proses ekspresi melalui meme juga dapat didasari oleh beberapa jenis motif sekaligus. Cara berekspresi yang dilakukan oleh meme comic indonesia secara garis besar merupakan representasi dari fungsi media pers pada umumnya mengacu pada UU No. 40 Tahun 1999.

Dengan demikian penelitian ini termasuk baru dan bukan termasuk pengulangan dari penelitian-penelitian sebelumnya dan menjadi alasan yang cukup kuat bagi penulis bahwa "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/06/X/2015 Tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) Di Media Sosial" perlu dianalisis lebih lanjut.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini dalam rangka menjawab permasalahan yang telah dirumuskan di atas. Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/06/X/2015 Tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) di Media Sosial.

[14] Ahmad Kamal Abdul Jabbar, "Tren Meme Dan Ruang Kebebasan Dalam Fanpage Meme Comic Indonesia" (Skripsi-- UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2016), 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Untuk mengetahui tinjauan hukum pidana Islam terhadap Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/06/X/2015 Terhadap Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) di Media Sosial.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian, penulis ingin mempertegas kegunaan hasil penelitian yang ingin dicapai dalam skripsi ini sekurang-kurangnya dalam dua aspek yaitu:

1. Aspek teoritis

   Hasil studi ini menambah dan memperkaya keilmuan serta menjadi sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan, khususnya pada aspek hukum Islam yang dalam hal ini banyak berkaitan dengan hukum pidana Islam.

2. Aspek praktis

   Hasil studi ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan dan bahan penyuluhan informatif serta edukatif untuk masyarakat, sehingga dapat mengetahui terhadap ujaran kebencian, dan penanganannya baik secara mediasi maupun melalui jalur hukum.

G. Definisi Operasional

Dalam rangka mendapatkan gambaran yang lebih jelas serta agar tidak terjadi kesalahan dalam memahami topik pembahasan dari penelitian, maka perlu dijelaskan beberapa istilah atau kata-kata di dalam judul tersebut:

Hukum pidana Islam : ilmu tentang hukum-hukum syariah yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digali dan disimpulkan dari Alquran dan hadis tentang kriminalitas yang berkaitan dengan keamanan jiwa (nyawa) dan anggota tubuh, baik menyangkut lima aspek (agama, nyawa, akal, kehormatan dan harta) maupun tidak.[15]

Ujaran kebencian : Perkataan, perilaku, tulisan ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan dan sikap prasangka dari pihak pelaku pernyataan tersebut atau korban dari tindakan tersebut.[16]

Surat Edaran Kapolri : Aturan yang dikeluarkan oleh Jenderal polisi, dengan Surat Edaran Nomor: SE/06/X/2015 yang bertujuan untuk dilakukannya penanganan secara preventif dan represif sebagai langkah awal dari adanya penanganan ujaran kebencian.[17]

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah tuntunan tentang bagaimana secara ter-struktur penelitian dilakukan, menggunakan alat dan bahan apa, prosedurnya

[15] M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, 12.

[16] Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, *Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/06/X/2015 Tentang Penanganan Ujaran Kebencian*, 2.

[17] Ibid., 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bagaimana, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan yang dilakukan secara metodologis dan sistematis.[18]

Dalam metode penelitian ini yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Sumber Data

   Penelitian ini merupakan penelitian normatif, didasarkan pada penelitian kepustakaan (*library research*), yang dilakukan dengan menghimpun data, yaitu:

   a. Sumber hukum primer, yakni bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas.[19] Bahan hukum primer terdiri dari aturan hukum yang terdapat pada berbagai perangkat hukum atau peraturan perundang-undangan, kasus penghinaan dari media sosial, hukum takzir dan Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/06/X/2015 Tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*), serta Hukum Pidana Islam.

   b. Sumber hukum sekunder, yaitu berupa buku, majalah, dan jurnal-jurnal ilmiah yang ada relevansinya dengan penelitian ini dan dapat memberi petunjuk dan inspirasi bagi penulis dalam rangka melakukan penelitian.[20]

   c. Sumber hukum tertier, yakni memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus umum,

---

[18] Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian: Sebuah Pengenalan dan Penuntun Langkah Demi Langkah Pelaksanaan Penelitian*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 68.

[19] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2008), 141.

[20] Ibid., 155.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kamus hukum, dan bahan-bahan diluar bidang hukum yang relevan dan dapat dipergunakan untuk melengkapi hasil penelitian.[21]

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam skripsi ini dipergunakan teknik dokumentasi (*technique of documentation*) dalam meninjau ujaran kebencian berdasarkan Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/06/X/2015 tentang penanganan ujaran kebencian (*Hate Speech*) di media sosial. Teknik tersebut, melakukan pengkajian terhadap isi surat, peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berhubungan dengan tema penelitian.

3. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan teknis analisis data yang secara nyata digunakan dalam penelitian beserta alasan penggunaannya. Masing-masing teknik analisis data diuraikan pengertiannya dan dijelaskan penggunaannya untuk menganalisis data yang mana.[22]

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif, penelitian normatif adalah metode penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan analisis hukum terhadap Surat edaran kapolri tentang penanganan ujaran kebencian di media sosial. Penelitian hukum normatif (*legal research*) terdiri dari inventarisasi

[21] Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009) 106.

[22] Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015), 9-10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukum positif, penemuan asas-asas dan dasar falsafah dalam hukum positif, serta penemuan hukum *in concreto*.[23]

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dan diorganisasikan, serta diurutkan dalam suatu pola tertentu sehingga dapat ditemukan dan dirumuskan hal-hal yang sesuai dengan bahasan penelitian. Seluruh data ini dianalisa secara kualitatif, yaitu menginterpretasikan secara kualitas tentang pendapat kemudian menjelaskannya secara lengkap dan komprehensif mengenai berbagai aspek yang berkaitan dengan pokok persoalan yang ada dalam penelitian ini, serta penarikan kesimpulan dilakukan dengan menggunakan pendekatan deduktif. Dengan demikian kegiatan analisis ini diharapkan akan dapat menghasilkan kesimpulan dengan permasalahan dan tujuan penelitian yang benar dan akurat.

I. Sistematika Pembahasan

Dalam rangka mempermudah pembahasan dalam penelitian ini dan agar dapat dipahami secara sistematis dan terarah, penulis menggunakan sistematika pembahasan yang menjawab pokok permasalahan yang dirumuskan. Sistematika pembahasan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan dari pembahasan skripsi yang meliputi latar belakang, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

[23] Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), 13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab kedua membahas tentang ujaran kebencian di media social dalam tinjauan hukum pidana Islam berdasarkan takzir meliputi pengertian penghinaan atau pencemaran nama baik dalam ujaran kebencian menurut hukum pisana Islam, unsur-unsur penghinaan atau pencemaran nama baik, dasar hukum pemberlakuan takzir, macam-macam takzir dan hikmah disyariatkannya hukuman takzir.

Bab ketiga membahas tentang Surat Edaran Nomor: SE/06/X/2015 tentang penanganan ujaran kebencian di media sosial, pada bab ini berisikan pengertian ujaran kebencian, hukum-hukum yang dijadikan rujukan, bentuk-bentuk ujaran kebencian, tujuan ujaran kebencian terhadap individu/kelompok, macam-macam bentuk ujaran kebencian melalui media, uraian kasus dan bentuk penanganan pelaku ujaran kebencian oleh pihak kepolisian.

Bab keempat merupakan pokok pembahasan dari seluruh pembahasan dalam skripsi ini, oleh karenanya bab ini dikemukakan tentang analisis aplikasi Surat Edaran Kepolisian Nomor: SE/06/X/2015 tentang penanganan ujaran kebencian (*hate speech*) di media social dan analisis sanksi terhadap ujaran kebencian di media sosial menurut hukum pidana islam terhadap Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/06/X/2015 tentang penanganan ujaran kebencian (*hate speech*) di media sosial.

Bab kelima merupakan penutup dari keseluruhan pembahasan skripsi yang memuat kesimpulan serta saran dari penulis atas hasil penelitian.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id